



# WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H.M. Yamin, SH No. 70 Telp. (0751) 31930, 31800 Fax (0751) 32386 KP. 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 179 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KADARKUM  
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2011

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- bahwa dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kota Padang telah diadakan Lomba Kadarkum Tingkat Kota Padang Tahun 2011;
  - bahwa berdasarkan hasil lomba dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Juri pada tanggal 26 September 2011 telah ditetapkan pemenang lomba Kadarkum tersebut;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Lomba Kadarkum Tingkat Kota Padang Tahun 2011.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
  - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);




11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pemenang Lomba Kadarkum Tingkat Kota Padang Tahun 2011 sebagai berikut :
1. Kadarkum Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto
  2. Kadarkum Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX
  3. Kadarkum Kelurahan Batu Gadang
- KEDUA :** Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberi hadiah dengan rincian sebagai berikut :
1. Juara I (Pertama) memperoleh Piala dan uang pembinaan sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  2. Juara II (Kedua) memperoleh Piala dan uang pembinaan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  3. Juara III (Ketiga) memperoleh Piala dan uang pembinaan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- KETIGA :** Kepada Juara I (Pertama) disamping memperoleh hadiah sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua juga berhak mewakili Kota Padang pada lomba Kadarkum tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011.
- KEEMPAT :** Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2011, Belanja langsung Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang, Kegiatan Lomba Pembinaan Kelompok Sadar Hukum Tingkat Kota Padang Kode Rekening 1.20.1.20.03.26.21.5.2.2.03.15.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 13 October 2011

**AN. WALIKOTA PADANG  
WAKIL WALIKOTA**

  
**MAHMELDI**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Dep.Hukum dan HAM Sumatera Barat;
2. Sdr. Kadis Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.